



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTAH MUHAMMAD NUR RAHMAN ALIAS AMBON BIN MUHAMAD DAWAM;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonorejo Lor Rt.2 Rw.6 Kel. Tuban Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Miftah Muhammad Nur Rahman Alias Ambon Bin Muhamad Dawam ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Miftah Muhammad Nur Rahman Alias Ambon Bin Muhamad Dawam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MIFTAH MUHAMMAD NUR RAHMAN Als. AMBON BIN MUHAMMAD DAWAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *penggelapan dalam jabatan/pekerjaan* " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAH MUHAMMAD NUR RAHMAN Als. AMBON BIN MUHAMMAD DAWAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru metalik, IMEI 1 : 8664030433129559, imei 2 : 866403043129542;

- 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran an. Miftah Muhammad Nur Rahman No. Akte : 474.1/203

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh kantor PT. Adira Finance

- 1 (satu) lembar BPKB Bukti Kepemilikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna hitam Nopol : H- 4841- SV, No. Ka.: MH1JM8121PK701307, No. Sin: JM81E2701594, STNK an. Ari Komarudin btt: Dsn. Kunci RT.4 RW.2, kelurahan nyemoh, kecamatan beringin, kabupaten Semarang.

Dikembalikan kepada pihak koperasi Mandiri Jaya 057 melalui saksi

Bambang Kuncoro Bin Darmo Sani (Alm) selaku pengawas koperasi.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/SALTI/Eku.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MIFTAH MUHAMMAD NUR RAHMAN Als. AMBON BIN MUHAMMAD DAWAM pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Koperasi Mandiri Jaya 057 yang beralamat di jalan Sinoman Tempel Nomor 19, RT. 03, RW.04, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan dengan jabatan marketing atau petugas dinas lapangan pada KSU Mandiri Jaya Salatiga sejak tanggal 29 September 2023 yang mempunyai tugas menagih utang dari para peminjam koperasi, diberi fasilitas berupa motor sebagai kendaraan operasional dari kantor dan untuk pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapat gaji dari Koperasi Mandiri Jaya 057 sebesar Rp. 2.133.000- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sudah bekerja selama tiga minggu di Koperasi Mandiri Jaya 057 diberi fasilitas berupa kendaraan oleh saksi Bambang selaku pengawas koperasi yaitu 1 (satu) unit motor Honda Beat, Tahun 2023, Warna Hitam, Nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin : JM81E2701594, guna memudahkan pekerjaannya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 sepulang dari menagih pinjaman koperasi dan kembali ke kantor Koperasi untuk melakukan absensi

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit motor Honda Beat, Tahun 2023, Warna Hitam, Nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin : JM81E2701594 yang merupakan inventaris kantor yang telah dipercayakan padanya tersebut menuju ke daerah Solo kemudian terdakwa menghubungi rekan kerjanya bahwa ia ijin tidak masuk kerja selama seminggu karena orangtuanya sakit. Padahal, terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya dan mempergunakan kendaraan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut secara pribadi.

- Bahwa setelah seminggu berlalu, ternyata terdakwa tidak juga masuk kerja lagi sehingga saksi BAMBANG selaku atasan terdakwa, mengecek ke rumah terdakwa dan bertemu dengan orangtua terdakwa yang kemudian menyampaikan bahwa terdakwa sudah seminggu tidak pernah pulang ke rumah dan saat ditanyakan mengenai motor milik Koperasi yang dipergunakan terdakwa secara pribadi tersebut, kedua orangtua terdakwa tidak tahu menahu sehingga saksi BAMBANG dan beberapa rekan kerja terdakwa berupaya menghubungi terdakwa dan mempertanyakan mengenai keberadaan motor operasional milik kantor tersebut namun, terdakwa selalu mengelak dan beralasan motor tersebut sedang dibengkel kemudian terdakwa memblokir semua nomor kontak / handpohone rekan kerja terdakwa di Koperasi dari handphonenya sehingga tidak satupun rekan kerjanya yang dapat menghubunginya lagi.

- Bahwa setelah beberapa hari berada di Solo tanpa uang dan pekerjaan, terdakwa pun akhirnya tergiur untuk menjual motor inventaris kantor yang ada padanya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya terdakwa memposting motor tersebut melalui marketplace pada aplikasi facebook dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Dan ada seseorang yang mengaku bernama BOCIL (DPO) menghubungi terdakwa yang berminat dengan harga yang ditawarkan terdakwa tersebut sehingga terdakwa sepakat bahwa sekitar pukul 22.00 WIB akan bertemu secara COD di daerah UNS (Universitas Slamet Riyadi). Setelah itu, sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati bersama, terdakwa dengan BOCIL (DPO) tersebut pun bertemu kemudian terdakwa menjual dan menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, Warna Hitam, Nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin : JM81E2701594 tersebut dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Mandiri Jaya 057 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP .

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MIFTAH MUHAMMAD NUR RAHMAN Als. AMBON BIN MUHAMMAD DAWAM pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Koperasi Mandiri Jaya 057 yang beralamat di jalan Sinoman Tempel Nomor 19, RT. 03, RW.04, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Bambang meminjamkan kepada terdakwa 1 (satu) unit motor Honda Beat, Tahun 2023, Warna Hitam, Nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin : JM81E2701594, STNK An. ARI KOMARUDIN untuk memudahkan terdakwa dalam melakukan pekerjaannya di lapangan yaitu melakukan penagihan pada sejumlah anggota koperasi di beberapa tempat. Selanjutnya terdakwa membawa motor yang telah dipercayakan kepadanya tersebut ke Surakarta, Solo untuk keperluan pribadi kemudian terdakwa menghubungi rekan kerjanya bahwa ia ijin tidak masuk kerja selama seminggu karena orangtuanya sakit. Padahal, terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya dan orangtuanya pun tidak sedang sakit. Setelah seminggu berlalu, ternyata terdakwa tidak juga masuk kerja lagi sehingga saksi Bambang mengecek ke rumah terdakwa dan bertemu dengan orangtua terdakwa yang kemudian menyampaikan bahwa terdakwa sudah seminggu tidak pernah pulang ke rumah dan saat ditanyakan mengenai motor milik Koperasi yang dibawa terdakwa tersebut, kedua orangtua terdakwa tidak tahu menahu sehingga saksi Bambang dan beberapa rekan

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja terdakwa berupaya menghubungi terdakwa dan mempertanyakan mengenai keberadaan motor operasional milik kantor tersebut, namun, terdakwa selalu mengelak dan beralasan motor tersebut sedang dibengkel kemudian terdakwa memblokir semua nomor kontak / handpohone rekan kerja terdakwa di Koperasi dari handphonenya sehingga tidak satupun rekan kerjanya yang dapat menghubunginya lagi.

- Bahwa setelah beberapa hari berada di Solo tanpa uang dan pekerjaan, terdakwa pun akhirnya tergiur untuk menjual motor inventaris kantor yang ada padanya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya terdakwa memposting motor tersebut melalui marketplace pada aplikasi facebook dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Dan ada seseorang yang mengaku bernama BOCIL (DPO) menghubungi terdakwa yang berminat dengan harga yang ditawarkan terdakwa tersebut sehingga terdakwa sepakat bahwa sekitar pukul 22.00 WIB akan bertemu secara COD di daerah UNS (Universitas Slamet Riyadi). Setelah itu, sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati bersama, terdakwa dengan BOCIL (DPO) tersebut pun bertemu kemudian terdakwa menjual dan menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, Warna Hitam, Nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin : JM81E2701594 tersebut dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Mandiri Jaya 057 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG KUNCORO Bin DARMO SANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, pihak Koperasi Mandiri Jaya 057 yang beralamatkan di Jl. Sinoman Tempel No. 19 RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Kec Sidorejo Kota Salatiga telah kehilangan motor inventaris berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, warna hitam, nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin: JM81E2701594, STNK An. ARI

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARUDIN Btt : Dusun Kunci RT 04 RW 02 Kel, Nyemoh, Kec. Bringin Kab. Semarang;

- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Koperasi Mandiri Jaya 057 sebagai marketing. Karena jabatannya tersebut, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp. 2.133.000- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya dan fasilitas berupa motor Honda Beat. Kemudian pada bulan Oktober 2023, saat Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) minggu sebagai marketing, saksi selaku Pengawas Koperasi mendapatkan informasi dari teman kerja terdakwa yang mengabarkan bahwa Terdakwa secara berturut-turut sudah tidak berangkat bekerja di Koperasi Mandiri Jaya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menghubungi terdakwa;
- Bahwa waktu itu terdakwa menjelaskan alasan tidak berangkat bekerja karena ibu terdakwa sedang sakit dan berada di rumah sakit. Kemudian saksi juga menanyakan keberadaan SPM Honda Beat, lalu Terdakwa bilang bahwa SPM inventaris tersebut sedang rusak dan berada di bengkel;
- Bahwa karena saksi tidak percaya kepada Terdakwa, maka saksi mengecek ke rumah terdakwa. Dan setelah saksi mengecek rumah terdakwa, saksi bertemu dengan orang tua terdakwa, lalu orang tua Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah. Selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan SPM tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa 1(satu) Unit SPM Honda Beat tersebut sudah tidak dipakai oleh Terdakwa dan SPM tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada respon dan nomor *whatsapp* saksi diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa yang memberikan kunci SPM tersebut kepada terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa motor tersebut dipinjamkan kepada para marketing termasuk Terdakwa untuk operasional di lapangan. Setelah selesai menjalankan tugas, motor harus dikembalikan ke kantor. Apabila pada saat libur kerja sabtu-minggu, motor boleh dipinjam asal seijin saksi. Pada saat itu, Terdakwa sudah izin kepada saksi untuk membawa

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, tetapi ternyata setelah itu Terdakwa tidak masuk beberapa hari tanpa keterangan, dan motor tidak dikembalikan;

- Bahwa SPM tersebut milik saksi selaku pengawas koperasi, tetapi atas nama saudara saksi yang bernama Ari Kurniawan, karena nama saksi sudah banyak tertera pada sepeda motor inventaris kantor;
- Bahwa total kerugian yang dialami Koperasi Mandiri Jaya atas kejadian penggelapan tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini motor tidak ditemukan dan tidak ada itikad dari Terdakwa untuk mengembalikan atau mengganti kerugian koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. ANGGA SETYAWAN Bin SUWARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, pihak Koperasi Mandiri Jaya 057 yang beralamatkan di Jl. Sinoman Tempel No. 19 RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Kota Salatiga telah kehilangan motor inventaris berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, warna hitam, nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin: JM81E2701594, STNK An. ARI KOMARUDIN Btt : Dusun Kunci RT 04 RW 02 Kel, Nyemoh, Kec. Bringin Kab. Semarang;
- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Koperasi Mandiri Jaya 057 sebagai marketing. Karena jabatannya tersebut, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp2.133.000- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya dan fasilitas berupa motor Honda Beat. Kemudian pada bulan Oktober 2023, saat Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) minggu sebagai marketing, Terdakwa secara berturut-turut sudah tidak berangkat bekerja di Koperasi Mandiri Jaya. Kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Bambang selaku pengawas. Setelah itu saksi Bambang langsung menghubungi terdakwa;
- Bahwa waktu itu terdakwa menjelaskan alasan tidak berangkat bekerja karena ibu terdakwa sedang sakit dan berada di rumah sakit. Kemudian saksi Bambang juga menanyakan keberadaan SPM Honda

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



Beat, lalu Terdakwa bilang bahwa SPM inventaris tersebut sedang rusak dan berada di bengkel;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Bambang mengecek ke rumah terdakwa. Dan setelah saksi mengecek rumah terdakwa, saksi bertemu dengan orang tua terdakwa, lalu orang tua Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah. Selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan SPM tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa 1(satu) Unit SPM Honda Beat tersebut sudah tidak dipakai oleh Terdakwa dan SPM tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada respon dan nomor *whatsapp* saksi diblokir oleh terdakwa;

- Bahwa yang memberikan kunci SPM tersebut kepada terdakwa adalah saksi Bambang selaku Pengawas;

- Bahwa motor tersebut dipinjamkan kepada para marketing termasuk Terdakwa untuk operasional di lapangan. Setelah selesai menjalankan tugas, motor harus dikembalikan ke kantor. Apabila pada saat libur kerja sabtu-minggu, motor boleh dipinjam asal seijin saksi Bambang selaku pengawas. Pada saat itu, Terdakwa sudah izin kepada saksi Bambang untuk membawa motor, tetapi ternyata setelah itu Terdakwa tidak masuk beberapa hari tanpa keterangan, dan motor tidak dikembalikan;

- Bahwa SPM tersebut milik saksi Bambang selaku pengawas koperasi, tetapi atas nama saudara saksi Bambang yaitu Ari Kurniawan karena nama saksi Bambang sudah banyak tertera pada sepeda motor inventaris kantor;

- Bahwa total kerugian yang dialami Koperasi Mandiri Jaya atas kejadian tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini motor tidak ditemukan dan tidak ada itikad dari Terdakwa untuk mengembalikan atau mengganti kerugian koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membawa motor inventaris milik pihak Koperasi Mandiri Jaya 057 yang beralamatkan di Jl. Sinoman Tempel No. 19 RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Kec Sidorejo Kota Salatiga berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, warna hitam, nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin: JM81E2701594, STNK An. ARI KOMARUDIN Btt : Dusun Kunci RT 04 RW 02 Kel, Nyemoh, Kec. Bringin Kab. Semarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Koperasi Mandiri Jaya 057 sebagai marketing. Karena jabatannya tersebut, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp2.133.000- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya dan fasilitas berupa motor Honda Beat. Kemudian pada bulan Oktober 2023, saat Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) minggu sebagai marketing, Terdakwa secara berturut-turut sudah tidak berangkat bekerja di Koperasi Mandiri Jaya;
- Bahwa waktu itu terdakwa menjelaskan alasan tidak berangkat bekerja karena ibu terdakwa sedang sakit dan berada di rumah sakit. Kemudian saksi Bambang juga menanyakan keberadaan SPM Honda Beat, lalu Terdakwa bilang bahwa SPM inventaris tersebut sedang rusak dan berada di bengkel;
- Bahwa sebenarnya orang tua Terdakwa tidak sakit dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh saksi Bambang selaku pengawas, tetapi kemudian nomor hp saksi Bambang diblokir Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman di daerah Surakarta, dan terdakwa menjualnya lewat marketplace dengan cara memposting satu minggu setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya kemudian barang tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual motor kepada seseorang bernama Bocil yang tidak diketahui nama asli dan alamatnya. Terdakwa dan Bocil janji COD di seputaran kampus UNS Solo pada pukul 20.00 WIB-21.00 WIB, dan motor berhasil dijual dengan harga sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan motor, kunci dan STNK nya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari kerja dan uang hasil menjual motor digunakan untuk modal dan memenuhi keperluan sehari-hari;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut dipinjamkan kepada para marketing termasuk Terdakwa untuk operasional di lapangan. Setelah selesai menjalankan tugas, motor harus dikembalikan ke kantor. Apabila pada saat libur kerja sabtu-minggu, motor boleh dipinjam asal seijin saksi Bambang selaku pengawas. Pada saat itu, Terdakwa sudah izin kepada saksi Bambang untuk membawa motor dengan alasan akan digunakan untuk menengok ibunya yang sakit;

- Bahwa sampai saat ini motor tidak ditemukan dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan atau mengganti kerugian koperasi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru metalik, IMEI 1 : 8664030433129559, imei 2 : 866403043129542;

- 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran an. Miftah Muhammad Nur Rahman No. Akte : 474.1/203;

- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh kantor PT. Adira Finance;

- 1 (satu) lembar BPKB Bukti Kepemilikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna hitam Nopol : H- 4841- SV, No. Ka.: MH1JM8121PK701307, No. Sin: JM81E2701594, STNK an. Ari Komarudin btt: Dsn. Kunci RT.4 RW.2, kelurahan nyemoh, kecamatan bringin, kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membawa motor inventaris milik pihak Koperasi Mandiri Jaya 057 yang beralamatkan di Jl. Sinoman Tempel No. 19 RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Kec Sidorejo Kota Salatiga berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, warna hitam, nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin: JM81E2701594, STNK An. ARI KOMARUDIN Btt : Dusun Kunci RT 04 RW 02 Kel, Nyemoh, Kec. Bringin Kab. Semarang;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Koperasi Mandiri Jaya 057 sebagai marketing. Karena jabatannya tersebut, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp2.133.000- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya dan fasilitas berupa motor Honda Beat. Kemudian pada bulan Oktober 2023, saat Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) minggu sebagai marketing, Terdakwa secara berturut-turut sudah tidak berangkat bekerja di Koperasi Mandiri Jaya;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa menjelaskan alasan tidak berangkat bekerja karena ibu terdakwa sedang sakit dan berada di rumah sakit. Kemudian saksi Bambang juga menanyakan keberadaan SPM Honda Beat, lalu Terdakwa bilang bahwa SPM inventaris tersebut sedang rusak dan berada di bengkel;
- Bahwa benar sebenarnya orang tua Terdakwa tidak sakit dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Karanganyar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditelpon oleh saksi Bambang selaku pengawas, tetapi kemudian nomor hp saksi Bambang diblokir Terdakwa;
- Bahwa benar motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman di daerah Surakarta, dan terdakwa menjualnya lewat *marketplace* dengan cara memposting satu minggu setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya kemudian barang tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual motor kepada seseorang bernama Bocil yang tidak diketahui nama asli dan alamatnya. Terdakwa dan Bocil janjian COD di seputaran kampus UNS Solo pada pukul 20.00 WIB-21.00 WIB, dan motor berhasil dijual dengan harga sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan motor, kunci dan STNK nya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari kerja dan uang hasil menjual motor digunakan untuk modal dan memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar motor tersebut dipinjamkan kepada para marketing termasuk Terdakwa untuk operasional di lapangan. Setelah selesai menjalankan tugas, motor harus dikembalikan ke kantor. Apabila pada saat libur kerja sabtu-minggu, motor boleh dipinjam asal seijin saksi Bambang selaku pengawas. Pada saat itu, Terdakwa sudah izin kepada saksi Bambang untuk membawa motor dengan alasan akan digunakan untuk menengok ibunya yang sakit;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa benar sampai saat ini motor tidak ditemukan dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan atau mengganti kerugian koperasi;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami Koperasi Mandiri Jaya atas kejadian tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menjual motor milik koperasi tanpa izin. Motor tersebut dikuasai Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai marketing yang diberi gaji dan fasilitas motor. Ternyata motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, justru dijual Terdakwa kepada orang lain tanpa izin pihak koperasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Miftah Muhammad Nur Rahman Alias Ambon Bin Muhamad Dawam yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa Miftah Muhammad Nur Rahman Alias Ambon Bin Muhamad Dawam, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku telah benar-benar menguasai barang tersebut secara langsung dan nyata sehingga untuk melakukan sesuatu dengan barang tersebut, pelaku tidak perlu melakukan tindakan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membawa motor inventaris milik pihak Koperasi Mandiri Jaya 057 yang beralamatkan di Jl. Sinoman Tempel No. 19 RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Kec Sidorejo Kota Salatiga berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, warna hitam, nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin: JM81E2701594, STNK An. ARI KOMARUDIN Btt : Dusun Kunci RT 04 RW 02 Kel, Nyemoh, Kec. Bringin Kab. Semarang;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Koperasi Mandiri Jaya 057 sebagai marketing. Karena jabatannya tersebut, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp2.133.000- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya dan fasilitas berupa motor Honda Beat. Kemudian pada bulan Oktober 2023, saat Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) minggu sebagai marketing, Terdakwa secara berturut-turut sudah tidak berangkat bekerja di Koperasi Mandiri Jaya;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa menjelaskan alasan tidak berangkat bekerja karena ibu terdakwa sedang sakit dan berada di rumah sakit. Kemudian saksi Bambang juga menanyakan keberadaan SPM Honda Beat, lalu Terdakwa bilang bahwa SPM inventaris tersebut sedang rusak dan berada di bengkel;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa benar sebenarnya orang tua Terdakwa tidak sakit dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Karanganyar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditelpon oleh saksi Bambang selaku pengawas, tetapi kemudian nomor hp saksi Bambang diblokir Terdakwa;
- Bahwa benar motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman di daerah Surakarta, dan terdakwa menjualnya lewat *marketplace* dengan cara memposting satu minggu setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya kemudian barang tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual motor kepada seseorang bernama Bocil yang tidak diketahui nama asli dan alamatnya. Terdakwa dan Bocil perjanjian COD di seputaran kampus UNS Solo pada pukul 20.00 WIB-21.00 WIB, dan motor berhasil dijual dengan harga sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan motor, kunci dan STNK nya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari kerja dan uang hasil menjual motor digunakan untuk modal dan memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar motor tersebut dipinjamkan kepada para marketing termasuk Terdakwa untuk operasional di lapangan. Setelah selesai menjalankan tugas, motor harus dikembalikan ke kantor. Apabila pada saat libur kerja sabtu-minggu, motor boleh dipinjam asal seijin saksi Bambang selaku pengawas. Pada saat itu, Terdakwa sudah izin kepada saksi Bambang untuk membawa motor dengan alasan akan digunakan untuk menengok ibunya yang sakit;
- Bahwa benar sampai saat ini motor tidak ditemukan dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan atau mengganti kerugian koperasi;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami Koperasi Mandiri Jaya atas kejadian tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum Terdakwa telah menjual motor milik koperasi tanpa izin. Motor tersebut dikuasai Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai marketing yang diberi gaji dan fasilitas motor. Ternyata motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, justru dijual Terdakwa kepada orang lain tanpa izin pihak koperasi;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur kedua dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, dan terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur di atas dapat diartikan sesuatu benda berada di dalam penguasaan pelaku berdasarkan pekerjaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa bekerja dan digaji oleh Koperasi Mandiri Jaya 057 sebagai marketing. Dan atas pekerjaannya tersebut, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp2.133.000- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya dan fasilitas berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, warna hitam, nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin: JM81E2701594, STNK An. ARI KOMARUDIN Btt : Dusun Kuncir RT 04 RW 02 Kel, Nyemoh, Kec. Bringin Kab. Semarang sebagai sarana operasional. Akan tetapi Terdakwa justru menjual motor operasional tersebut kepada Bocil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Tahun 2023, warna hitam, nopol H 4841 SV, Noka : MH1JM8121PK701307, Nosin: JM81E2701594, STNK An. ARI KOMARUDIN Btt : Dusun Kuncir RT 04 RW 02 Kel, Nyemoh, Kec. Bringin Kab. Semarang yang dijual Terdakwa berada di bawah kekuasaan Terdakwa karena motor tersebut adalah fasilitas inventaris Koperasi yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk menunjang pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur ketiga dalam dakwaan pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru metalik, IMEI 1 : 8664030433129559, imei 2 : 866403043129542;
- 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran an. Miftah Muhammad Nur Rahman No. Akte : 474.1/203;

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh kantor PT. Adira Finance;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB Bukti Kepemilikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna hitam Nopol : H- 4841- SV, No. Ka.: MH1JM8121PK701307, No. Sin: JM81E2701594, STNK an. Ari Komarudin btt: Dsn. Kunci RT.4 RW.2, kelurahan nyemoh, kecamatan beringin, kabupaten Semarang;

Karena barang bukti tersebut milik Koperasi Mandiri Jaya 057, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Koperasi Mandiri Jaya 057 melalui saksi Bambang Kuncoro Bin Darmo Sani (Alm) selaku pengawas koperasi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Mandiri Jaya 057;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftah Muhammad Nur Rahman Alias Ambon Bin Muhamad Dawam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru metalik, IMEI 1 : 8664030433129559, imei 2 : 866403043129542;

- 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran an. Miftah Muhammad Nur Rahman No. Akte : 474.1/203;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan leasing yang dikeluarkan oleh kantor PT. Adira Finance;

- 1 (satu) lembar BPKB Bukti Kepemilikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna hitam Nopol : H- 4841- SV, No. Ka.: MH1JM8121PK701307, No. Sin: JM81E2701594, STNK an. Ari Komarudin btt: Dsn. Kunci RT.4 RW.2, kelurahan nyemoh, kecamatan beringin, kabupaten Semarang;

Dikembalikan kepada pihak koperasi Mandiri Jaya 057 melalui saksi Bambang Kuncoro Bin Darmo Sani (Alm) selaku pengawas koperasi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh S Pratiwi Aminudin, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.,

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khotijah, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sit